



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1976  
TENTANG  
TATACARA PEMENUHAN DAN PENELITIAN  
SYARAT-SYARAT SERTA KETENTUAN KEANGGOTAAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II,**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 serta Pasal 49, 50 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 perlu mengatur tatacara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat serta ketentuan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) ;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) ;  
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

5. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana, diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3073) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PEMENUHAN DAN PENELITIAN SYARAT-SYARAT SERTA KETENTUAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Undang-Undang Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 ;
- b. Undang-Undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 ;
- c. Panitia Peneliti adalah Panitia Peneliti Pusat/Panitia Peneliti Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

## BAB II

### TATA CARA PEMENUHAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Cara Pemenuhan Syarat-syarat untuk menjadi Anggota MPR/ DPR/DPRD I/DPRD II

#### Pasal 2

- (1) Untuk menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD I/PPRD II harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa ;
  - b. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan ;

c. setia ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat ;
  - d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya ;
  - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi ;
  - f. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
  - g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Bagi Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih dalam Pemilihan Umum selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga dipenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h Undang-Undang Pemilihan.

### Pasal 3

Pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara tertulis berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Calon yang bersangkutan dalam bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.

Pejabat yang berwenang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang disebutkan pada formulir-formulir tersebut.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Kedua  
Ketentuan Keanggotaan  
MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 4

- (1) Seorang Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi ketentuan syarat untuk menjadi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Seorang Anggota MPR/DPR harus bertempat tinggal dalam wilayah geografis Republik Indonesia.
- (3) Seorang Anggota DPRD I/DPRD II harus bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPRD I/ DPRD II.
- (5) Keanggotaan DPRD I tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPR/DPRD II.
- (6) Keanggotaan DPRD II tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan keanggotaan DPR/DPRD I.

Pasal 5

- (1) Bagi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang diangkat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibuktikan dengan surat-surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali surat keterangan terdaftar dalam Daftar Pemilih.

(2) Bagi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Bagi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Wilayah serendah- rendahnya Camat.
- (3) Bagi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), (5) dan ayat (6) dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri, bahwa Anggota yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 Undang-Undang Susunan dan Kedudukan.

### BAB III

#### TATA CARA PENELITIAN SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

##### Bagian Pertama

Tata cara Penelitian syarat-syarat  
Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II  
mengenai syarat-syarat keanggotaan

##### Pasal 6

- (1) Penelitian Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II mengenai syarat-syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Panitia Peneliti.
- (2) Panitia Peneliti Pusat dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/ Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Lembaga Pemilihan Umum, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

(3) Panitia ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Panitia Peneliti Daerah dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan Pelaksana Khusus Panglima Kamando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya di Daerah yang dianggap perlu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang Anggota termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Peneliti meneliti Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam meneliti Surat Keterangan dan Surat Pernyataan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Peneliti memeriksa kelengkapan, sahnya dan kebenaran isinya.
- (3) Tata Kerja Panitia Peneliti diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

#### Bagian Kedua

Tata cara Penelitian Ketentuan Keanggotaan

MPR/DPR/DPRD I/DPRD II

#### Pasal 8

- (1) Penelitian ketentuan keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan 119 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Pemeriksaan meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat-surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Dalam meneliti Surat-surat Keterangan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Panitia Pemeriksaan memeriksa kelengkapan, sahnya dan kebenaran isinya.
- (4) Tatakerja Panitia Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

##### Pasal 9

Dengan didudukkannya Unsur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah dalam Panitia Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3) maka tugas penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 dilakukan oleh Panitia Peneliti.

##### Pasal 10

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

##### Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 1976.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI